



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0836/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

LIA KURNIAWATI BINTI H.SYAIFUDDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLA, bertempat tinggal di Jln.Cendrawasih Rt.01 Rw.02 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;-

LAWAN :

EKO PRASETYO BIN SUKIDI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLA, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa (Lapas) Sumbawa Jln.Raya Lintas Sumbawa Bima Kilometer 7 Sumbawa Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0836/Pdt.G/2018/PA.SUB .tanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 74/21/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di BTN Bukit Permai Blok B22 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 bulan (sampai akhir bulan Desember tahun 2010), kemudian pindah ke rumah kontrakan, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl Cendrawasih, RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 6 tahun, sampai awal bulan Januari tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **KHAERUL FAHRI**, Umur 7 tahun, berjenis kelamin laki laki, kelas 1 SD.
 2. **RAYYAN KHALIL ZAYYAN**, Umur 4 tahun, berjenis kelamin laki laki, belum sekolah.
4. Bahwa sekitar Awal Juli Tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat terlibat dalam kasus Narkoba dan sedang menjalani hukuman Penjara selama 2 tahun.
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas.
 - c. Tergugat tidak mau menerima apabila diberi masukan atau nasehat.
5. Tergugat Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut sampai awal bulan Januari tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2018 dan tanggal 2018 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Fotokopy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.474.4/130/bbj/II/2018 tanggal, 14 – 02 - 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P1;- BELUM GANTI.....

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nomor : 118/KUA.18.18.3/01/PW.01/02/2018 tanggal 13 Februari 2018,yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;-BELUM GANTI.....

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : MASTARI BINTI PISAK, umur/lahir.....KTP..., agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir bertempat tinggal di Rt..... Rw.....Desa..... Kecamatan; Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat tanggal, 23 Agustus 1997, nikah baik-baik tercatat di KUA.Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Pengugat sendiri di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa kurang lebih 2 tahun, sampai Agustus 2012 ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah hidup serumah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, kini anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/rukun, hanya berjalan sekitar 15 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;--
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal makan minum Penggugat, Tergugat malas kerja untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat melihat sendiri, Tergugat sudah menikah sirih dengan perempuan lain bernama TIKA asal dari Sumbawa Besar ;-
- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 hingga sekarang ini dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami isteri ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, setelah mereka berpisah 6 tahun tidak ada lagi hubungan atau kontak antara Penggugat dengan Tergugat, putus sama sekali hubungan mereka dan yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;---

Saksi II : MUSA BIN DURRAHMAN, umur/lahir.....KTP..., agama Islam, pekerjaan, Pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Rt.....Rw..... Dusun Desa Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

*.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat ;-

*Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 23 Agustus 1997 tercatat di KUA Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan selama mereka hidup berumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mendapat keturunan 2 (dua) orang anak, kini anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;--
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi terutama kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi secara sirih dengan perempuan lain asal dari Sumbawa Besar bernama Tika ;---
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan yang pergi dari rumah bersama Tergugat sendiri dan selama mereka pisah tidak ada komunikasi lagi mereka layaknya sebagai suami isteri ;--
- Bahwa saksi tahu akibat perbuatan/tingkah laku Tergugat, Penggugat menderita lahir bathin ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-
- Bahwa setahu saksi antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat sendiri tidak bersedia hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Keterangan sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Mastari

binti Pisak dan Musa bin Durrahman.-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan

Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (Zainal Abidin bin Jafar) terhadap Peggugat (Nurma binti Pisak) ;--

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Peggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangaat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;-

Menimbang, bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Peggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Eko Prasetyo bin Sukidi) terhadap Penggugat (Lia Kurniawati binti H.Syaifuddin);--
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000. (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.330.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.421.000,--

(Empat ratus dua puluh puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)